



# PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 KodePos 61161 Telp. (031) 3930732-33 Fax. (031) 3930731

Website : dpmptsp.gresikkab.go.id Email : bpm\_perizinan@gresik.kab.go.id.

**GRESIK**

### Persetujuan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Nomor : 503.67/ 137 /437.74/2021

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
  3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan dikabupaten Gresik;
  4. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor : 425/0539/437.53/2021 tanggal 30 Maret 2021 ;
  5. Berita acara pemeriksaan Nomor : 503/223.1/Bid.II/437.74/2020 tanggal 30 Juli 2020 ;
  6. Permohonan dari Yayasan Bina Lakon Nomor : V/PAUD/IN-PY/2020 tanggal 18 September 2020 Perihal Permohonan Pemenuhan Komitmen/Notifikasi Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal.

### **MEMBERIKAN PERSETUJUAN**

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 17 September 2020 kepada Yayasan Bina Lakon dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120103552299

Kepada : Nama Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain Permata Kembangan  
Alamat : Jl. Cakra Permata No 7-9 Desa Kembangan  
Penanggung Jawab (Kepala sekolah) : Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik  
: Ika Nurshanti, ST.MT

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perubahan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi ;
2. Penyelenggara Satuan Pendidikan diwajibkan untuk mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik ;
3. Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten ;
4. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal – hal yang melanggar Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik

Tanggal : 31 MAY 2021

